

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang di bentuk berdasarkan hukum dan telah digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum yang ada semakin beraneka ragam yang terjadi di dalam masyarakat seperti halnya kejahatan pencurian, tawuran antar pelajar, penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya ketika mereka dalam masa remaja.

Salah satu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan oleh anak, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah

terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat merugikan perkembangan pribadinya.¹

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Bagi negara anak adalah asset penting dalam pembangunan negara, anak adalah masa depan negara untuk itu anak harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal yang buruk. Maka sejak dini anak harus ditanamkan

¹ C.S.T Kansil, S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2007, hal. 284.

² Ibid., hal. 285.

nilai-nilai dalam kehidupan, salah satunya adalah nilai moral, nilai hukum, anak dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman pada aturan-aturan hukum, mereka harus paham bahwa setiap perbuatan ada konsekuensi yang akan diterima juga perbuatan kriminal yang ada sanksi pidana bila dilakukan.

Dalam hubungan dengan hukum acara pidana sebagaimana kita telah ketahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadi tindak pidana.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta membrantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang mengacu pada Undang – Undang No 16 tahun 2004 yang menggantikan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan

norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.³

Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan.⁴ Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian Jaksa dan penuntut umum, bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Sedangkan Bunyi Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi: “Penuntut Umum

³ Andi Sofyan dan Abdul Asis, ‘*Hukum Acara Pidana*’, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 101.

⁴ Alfitral, ‘*Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*’, Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2012, hal. 123.

adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan kesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.⁵

Kerja sama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

Menurut Pasal 137 KUHAP dijelaskan bahwa tugas penuntutan merupakan tugas yang hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum, kepada siapa dan terhadap jenis perkara pidana apa pun. Untuk jelasnya bunyi Pasal 137 KUHAP sebagai berikut:

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

⁵ Suharto R.M, '*Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*', Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 20.

Melakukan penuntutan berarti melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri dan perkara pidana yang dilimpahkan adalah perkara pidana yang telah diterima dari penyidik yang sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk di tuntut di muka sidang pengadilan.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Melaksanakan Tuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak yang dilakukan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang ?
2. Bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Semarang ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak yang dilakukan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang.

⁶ Ibid., hal. 21.

2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh jakasa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan yang lebih luas terhadap ilmu hukum, pemerintah, masyarakat serta di bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan masukan kepada Masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Melaksanakan Tuntutan di Kejaksaan Negeri Semarang.

E. Kerangka Konseptual

1. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

hakim (Pasal 13 KUHAP jo. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).⁷

Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jaksa adalah pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum⁸

Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana untuk melakukan penuntutan sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 14 huruf (g) Jo Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan pnuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

2. Penuntutan

Berbicara mengenai tuntutan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam rangka hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi maka tindakan pemerintah dalam arti tindakan aparaturnegara yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum untuk terjaminnya peradilan yang

⁷ Andi Sofyan dan Abdul Aziz, *Op.Cit.*, hal. 95.

⁸ <http://kbbi.co.id/arti-kata/jaksa> Diakses pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 pukul 13:30 wib.

bebas selalu dikaitkan dengan sendi yang utama yaitu jaminan perlindungan terhadap hak asasi.⁹

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencapai siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dinyatakan salah, di samping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Dalam mencapai tujuan penuntutan seperti yang diuraikan di atas juga perlu diingat salah satu asas yang terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas "*praduga tidak bersalah*", maka wajar apabila tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, antara lain hak untuk segera diperiksa di tingkat penyidikan, pemeriksaan di pengadilan dan memperoleh keputusan hakim.

Dengan putusan dari pengadilan yang adil dan berwibawa diharapkan dapat mengembalikan ketidakseimbangan dalam tata kehidupan masyarakat menjadi pulih kembali seperti sedia kala.¹⁰

⁹ Suharto R.M, *Op.Cit.*, hal. 17.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 18.

3. Tindak Pidana Anak

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang belum dewasa/keadaan di bawah umur (*minderjarig held/inferioority*) atau bisa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.¹¹

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹² Baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹³

¹¹ Bambang Agus rianto, 'tinjauan yuridis sosiologis terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dikakukan anak di Kabupaten Demak' (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 4/pid.sus-Anak.B/2015/PN Dmk), 2016, hal. 16.

¹² Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 11, Tahun 2012, Tentang Sistem peradilan Pidana Anak* Pasal 1 ayat (2). Bandung.

¹³ Bambang Agus Rianto, *Loc.Cit.*, hal. 16.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 64 ayat (2) dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui¹⁴ :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang dapat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, dll

Oleh sebab itu, sistem pemidanaan anak digunakan sebagai salah satu bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam satu tindakan (treatment) yang dapat memajukan anak lebih baik. Treatment tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga

¹⁴ Redaksi Sinar Grafika Indonesia, 2015, *Undang-Undang RI Nomor 35, Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak* Pasal 64 ayat (2). Jakarta.

kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis sosiologis, yaitu dalam mencari tidak hanya bersumber pada segi yuridis saja, melainkan juga memperhatikan segi-segi lainnya seperti sosial, ekonomi budaya dan sebagainya. Jadi pendekatan yuridis sosiologis adalah salinan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau bagaimana pelaksanaan dalam praktek.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁶ Sehingga diperoleh gambaran tentang Tinjauan Yuridis Jakasa Penuntut Umum Dalam

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 330.

¹⁶ <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>
Diakses pada hari Selasa tanggal 14 februari 2017 pukul 14:00 wib.

Melaksanakan Tuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

3. Populasi dan Penentuan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Berkaitan dengan kegiatan penelitian maka ditentukan batas-batas ruang lingkup penelitian ini yaitu Jaksa yang pernah melakukan tuntutan terhadap tindak pidana anak.

b. Penentuan sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik “*purposive sampling*” (sampel bertujuan), yaitu dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan tujuan tertentu. Teknik digunakan karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sampel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 1 (satu) orang jaksa pada kejaksaan negeri semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau bahan – bahan pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data – data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Semarang. Adapun pengertian wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang bersangkutan yang di anggap mengetahui permasalahan yang ada dalam penelitian.

b. Data sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.¹⁷ Data sekunder ini terdiri dari:

1.) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Antara lain :

¹⁷ M. Ali, “*Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*”, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hal. 9.

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
- e. Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
- f. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan – bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah : literatur, buku – buku, artikel – artikel, jurnal – jurnal, dan lain lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3.) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: Kamus Hukum, Kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain – lain.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, pada tiap bab terdiri dari sub bab agar lebih mudahnya memahami isinya maka di bawah ini penulis sampaikan sistematika penulisan yang garis besarnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini terdiri atas sub-sub bab, antara lain : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri atas, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang jaksa penuntut umum, tinjauan umum tentang penuntutan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang anak pelaku pidana dalam prespektif islam, tindak pidana anak, pekerja sosial yang menangani pidana anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai mekanisme penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak yang dilakukan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Semarang, upaya yang di tempuh oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Penutup yang terdiri dari sub-sub bab antara lain :
Kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan.